



P U T U S A N
Nomor : 14/G/2012/PTUN-PDG

"BCKG C?BQ ?L @CPB?QPI ?L I CRSF?L?L WLE K?F? CQ?"

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Padang di Jalan Diponegoro Nomor 8 Padang, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara;-----

HARISON, ST, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Tempat tinggal

Jl. Laksana Gg. Bunga No. 24/148 A Medan;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa insidentil kepada SATRIA AS, S.H,

Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal Jl.

Utama Gg. Melati II No. 3A Medan, berdasarkan Penetapan Ketua

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang No. 14/G/2012/PTUN-PDG,

tanggal 02 Agustus 2012;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;-----

-----**M E L A W A N**-----

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN AGAM, Tempat Kedudukan di

Jl. Jend. Sudirman Padang Baru Timur, Lubuk Basung;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada SYAFRIZAL. IS, S.H,

Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan

Perkara Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, Tempat Kedudukan di

Jl. Jend. Sudirman Lubuk Basung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

995/13.06.600/IX/2012, tanggal 05 September

2012;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;-----

- 2 **MUSFAHMI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat tinggal Kubu Tangah, Jorong Sungai Rotan, Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada SYAFRIL DJAMAL, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara/Penasehat Hukum, Tempat tinggal Jl. Aru No. 9, Lantai II, Kelurahan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2012;-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;-

- 3 **SAMSUNIR**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jorong Sungai Rotan, Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada SYAFRIL DJAMAL, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pengacara / Penasehat Hukum, Tempat tinggal Jl. Aru No. 9, Lantai II, Kelurahan Lubuk Begalung, Kecamatan Lubuk Begalung Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2012;---

Untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2**;-

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 14/PMH/2012/PTUN-PDG, tertanggal 09 Juli 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 14/G/2012/PTUN-PDG, tertanggal 02 Agustus 2012, tentang Pemberian Izin kepada Satria AS, S.H sebagai Kuasa Insidentil;-----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 14/PEN-HPP/2012/PTUN-PDG, tertanggal 09 Juli 2012 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan perkara ini ; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 14/PEN-HS/2012/PTUN-PDG, tertanggal 09 Agustus 2012, tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini ; -----
- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 14/G/2012/PTUN-PDG, tertanggal 02 Oktober 2012 tentang masuknya pihak ke- III kedalam perkara ini ;-----
- Telah memeriksa, mempelajari dan meneliti berkas perkara, surat-surat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Para Pihak dalam perkara ini;-----

-----TENTANG DUDUKNYA

PERKARA-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 25 Juni 2012 telah mengajukan gugatan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 25 Juni 2012 dengan register perkara **Nomor : 14/G/2012/PTUN-PDG** dan telah dilakukan perbaikan secara formal pada tanggal 09

Halaman 3 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2012, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;-----

I TENTANG OBJEK GUGATAN:

- a. Sertifikat Hak Milik No: 322, Batu Tabar, Kecamatan IV Angkat, atas nama MAHARIMI St. Bandar, tanggal 4 Desember 2001, berdasarkan Surat Ukur No. 68.08.02.2001, Luas. 960 m² tanggal 1 Desember 2001;-----
- b. Sertifikat Hak Milik No: 328, Batu Tabar, Kecamatan IV Angkat, atas nama HJ. SANIAR, tanggal 4 Desember 2001, berdasarkan Surat Ukur No 69.08.02.2001, Luas.1485 m², tgl 1 Desember 2001;-----
- c. Sertifikat Hak Milik No: 79 , Batu Tabar, Kecamatan IV Angkat , atas nama SAMSUNIR, tanggal 15 September 2000, berdasarkan Surat Ukur No 37.08.02.2000, Luas 1485 m² tgl 2 September 2000;-----

II TENTANG TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa diketahuinya Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No: 322 objek sengketa yang saat itu dipegang oleh MUSFAHMI, adalah melalui ZAMHARI (081363107097) menawarkan untuk dijual kepada pembeli H. YURDI (08126766261). Kemudian salah seorang mamak waris/ anak kandung Almh. Hajirni (Penggugat) pada tanggal 28 Maret 2012 langsung menanyakan kebenarannya kepada H. Yurdi (pembeli) dan kemudian pembeli tersebut memperlihatkan Sertifikat pada saat itu No: 109 atas nama MAHARIMI St



Bandaro kepada Penggugat. Pada tanggal 29 Maret 2012 Penggugat mengajukan keberatan kepada Badan Pertanahan Kabupaten Agam atas pengalihan nama Harta Pusaka Tinggi tersebut seluas 960 m2 menjadi atas nama MAHARIMI St Bandaro dengan Sertifikat Hak Milik No 109 yang **sekarang bernomor Sertifikat No 322 atas nama MAHARIMI St Bandaro;-----**

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Mei 2012, Zamhari mengatakan atas Tanah Harta Pusaka Tinggi kaum suku Guci tersebut juga telah ada diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Hj. SANIAR dengan No: 110 yang saat ini juga berada ditangan MUSFAHMI. Dan pada tanggal 15 Mei 2012, Penggugat kembali mengajukan keberatan atas pengalihan nama Harta Pusaka kaum suku Guci tersebut menjadi atas nama MAHARIMI ST St Bandaro No: 109, dan atas nama Hj Saniar No: 110 kepada Badan Pertanahan Kabupaten Agam, Tanda Terima Surat tgl 15-5-2012, No Agenda No: 628/2012. Dan pada tanggal 13 Mei 2012 itu juga Penggugat mendapat keterangan dari Zamhari, bahwa selain Sertifikat Hak Milik No: 109 (sekarang No: 322 atas nama MAHARIMI St Bandaro) dan No: 110 (sekarang No: 328 atas nama HJ SANIAR), sebelumnya telah terbit Sertifikat Hak



Milik No: 79 seluas 1485 m2 atas nama Hajirni atas Tanah Harta Pusaka Tinggi kaum Guci tersebut, akan tetapi oleh Hajirni telah diperjual belikan kepada Samsunir. Setelah Penggugat mencari tahu akan tetapi tidak bertemu dengan Samsunir, akhirnya Penggugat bertemu dengan kakak kandung Samsunir yang bernama Rusli. Kemudian Penggugat mendapatkan foto copy Sertifikat Hak Milik No: 79 dari Rusli, karena Sertifikat No: 79 ada ditangan Rusli. Berarti sekarang sertifikat No: 79 telah beralih nama menjadi atas nama SAMSUNIR;-----

- Bahwa berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986, yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2004, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 hari terhitung sejak tanggal diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;-----

- Bahwa oleh karena objek sengketa diketahui / diterima oleh Penggugat pada tanggal 28 Maret 2012, maka gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;-----

III DASAR ATAU ALASAN DIAJUKAN GUGATAN.



1 Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagai dasar gugatan telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 ayat (8) dan (9) Undang Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang - Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dengan alasan sebagai berikut :-----

1 Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* berupa suatu Penetapan Tertulis (*Beschikking*) yaitu Sertifikat Hak Milik No: 322 atas nama MAHARIMI St. Bandaro, No: 328 atas nama Hj. SANIAR dan No: 79 atas nama SAMSUNIR;-----

2 Bahwa Surat Keputusan Tergugat *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang nota bene adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku;-----

Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat sudah dapat dikwalifikasikan sebagai Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (8) Undang – Undang No. 51 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang – Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

2 Bahwa dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik No: 322 atas nama MAHARIMI St. Bandaro, No: 328 atas nama Hj. Saniar, No: 79 atas nama SAMSUNIR oleh Tergugat *a quo* telah berakibat kepentingan Penggugat selaku Mamak Kepala Waris telah dirugikan, karena menurut Hukum Adat Minangkabau bahwa Harta Pusaka Tinggi dan Rumah



Gadang adalah milik Kaum (suku Guci keturunan nenek Siti Aisyah), bukanlah milik perorangan seperti yang terdapat pada Sertifikat yang telah diterbitkan Tergugat. Kemudian oleh karena MAHARIMI St Bandaro, Hj SANIAR dan HAJIRNI telah meninggal dunia, dahulu Penggugat yang sebagai Kemenakan dan berdasarkan Ranji Keturunan sekarang Penggugat adalah sebagai Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Guci (Keturunan Nenek Siti Aisyah) dirugikan karena Harta Pusaka dan Rumah Gadang milik Kaum telah berpindah kepada Orang secara Perorangan sesuai Nama-Nama yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan oleh Tergugat seperti tersebut diatas. Apabila Tanah Harta Pusaka Tinggi dan Rumah Gadang yang sebelumnya Milik Kaum suku Guci sekarang telah berpindah menjadi milik perorangan maka berakibat hapus/hilang keturunan dan sejarah suku Guci (Penggugat) yang berasal dari nenek Siti Aisyah, dan hilangnya tatanan / lembaga hukum Adat (Suku Guci) di Batu Taba, Kecamatan IV Angkat;-----

Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Penggugat (sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaum) sudah dapat dikwalifikasikan sebagai Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya sertifikat objek sengketa tersebut oleh Tergugat, maka sesuai dengan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No: 5 tahun 1986 jo pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karenanya Penggugat mempunyai kapasitas sebagai Penggugat dalam perkara *a quo*;-----



3. Bahwa objek perkara telah bersifat konkrit, individual dan final dengan dasar sebagai berikut:-----

3.1. Bahwa sertifikat yang telah diterbitkan oleh tergugat adalah positif, tertentu dan jelas, yaitu berupa sertifikat hak milik No: 322 atas nama Maharimi St. Bandaro, No: 328 atas nama Hj. Saniar dan No: 79 atas nama Samsunir dapat dikwalifikasikan telah bersifat **konkrit**;-----

3.2. Bahwa sertifikat *a quo* nyata – nyata ditujukan atas nama perorangan, yaitu :
No: 322 atas nama **Maharimi St. Bandaro**, No: 328 atas nama **Hj. Saniar** dan No: 79 atas nama **Samsunir**, dan tidak ditujukan kepada umum, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara dimaksud harus dikwalifikasikan telah bersifat **individual**;-----

3.3. Bahwa sertifikat *a quo* telah diterbitkan yaitu dengan diterbitkannya atas nama Maharimi St. Bandaro (No: 322), Hj. Saniar (No: 328), Samsunir (No: 79) yang Penggugat sengkatakan, sehingga sertifikat *a quo* sudah bersifat **final** maka karenanya telah menimbulkan akibat hukum;-----

Dengan demikian keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat *a quo* telah dikwalifikasikan sebagai keputusan yang bersifat **konkrit, individual dan final**;-----

Berdasarkan uraian diatas, maka Tergugat sudah dapat dikwalifikasikan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (9) Undang-Undang No. 51 tahun 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tentang perubahan kedua atas Undang- Undang No. 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara;

- 4 Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat 2 Undang – Undang No. 9 tahun
2004 tentang perubahan atas Undang – Undang no. 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan
tentang :-----

Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) adalah :-----

- 1 Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan
peraturan perundang – undangan yang berlaku:-----
- a Tanah yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik oleh Tergugat
adalah Tanah Pusaka Tinggi Milik Kaum suku Guci sesuai **Surat
Pernyataan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Harta
Pusaka** tgl. 9 Maret 2000 di Sei. Rotan Batu Taba di tanda tangani
oleh Mamak Kepala waris Marahimi St. Bandaro dan Mamak
Kepala Suku H. Afrizal,tidak dapat dipindahtangankan/dialihkan
menjadi atas nama perorangan, tanpa persetujuan seluruh anggota
kaum (Penggugat) yang walaupun pada saat itu (9 Maret 2000)
telah dewasa menurut Hukum Adat dan / telah berumah
tangga;-----
- b Bahwa Harta Pusaka Tinggi yang dengan Rumah Gadang
merupakan satu kesatuan adalah milik seluruh anggota suatu kaum
menurut hukum adat; yang seharusnya berlaku hukum adat
Minangkabau. Menurut hukum Adat Minangkabau bahwa harta
pusaka tidak dapat dipindah tangankan atau dialihkan pada orang



lain/perorangan, akan tetapi apabila keadaan/ keperluan mendesak karena keadaan atau ketiadaan ekonomi anggota kaum dapat juga dilakukan dengan salah satu dari 4 alasan :-----

- 1 Gadis gadang indak balaki, yaitu untuk biaya pesta kemenakan perempuan dalam kaum atau suku tersebut;-----
- 2 Rumah Gadang katirisan, yaitu untuk biaya memperbaiki Rumah Gadang dari kaum atau suku tersebut agar tetap terjaga dan berguna untuk kepentingan bersama kaum tersebut;-----
--
- 3 Mayit tabujua ditangah rumah, yaitu karena ketiadaan biaya penyelenggaraan, pemakaman salah seorang anggota kaum.
- 4 Mambangik batang tarandam, yaitu biaya pengangkatan Penghulu Adat untuk kaum tersebut;-----

Walaupun salah satu dari 4 syarat tersebut diatas telah terpenuhi, namun harus tetap juga dengan persetujuan bersama antara Mamak Pusako, Mamak Kepala Waris, dan diketahui serta disetujui anggota kaum dan Kemenakan;-----

Berdasarkan fakta diatas maka perbuatan Tergugat bertentangan dengan hukum adat yang berlaku di Batu Taba, hukum adat yang masih hidup dalam masyarakat Kab. Agam, Sumatera Barat dikarenakan tidak meneliti secara cermat dan bijaksana terhadap alas hak yang dipunyai Maharimi St. Bandaro, Hj. Saniar , dan Hajirni, untuk memperoleh



Hak Milik yang berasal dari Harta Pusaka

Tinggi;-----

c Bahwa Tergugat tidak meneliti secara matang dan seksama atas kebenaran adanya hak Maharimi St. Bandaro, Hj. Saniar, Hajirni atas Tanah Harta Pusaka Tinggi yang masih ada Rumah Gadang di atasnya, apakah bisa dikeluarkan sertifikatnya. Karena pada waktu melakukan kegiatan Pengukuran sampai dengan saat sekarang ini, Rumah Gadang milik Kaum dan pertanda harta Pusaka suku Guci tersebut nyata-nyata masih ada berdiri seperti saat dahulu kala. Hal ini bertentangan dengan pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah :-----

1 Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan Pengukuran dan Pemetaan;-----

2 Kegiatan Pengukuran dan Pemetaan yang dimaksud pada ayat (1) meliputi :-----

- Pembuatan peta dasar pendaftaran;-----
- Penetapan batas bidang tanah;-----
- Pengukuran dan pemetaan bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;-----
- pembuatan daftar tanah;-----
- Pembuatan surat ukur;-----

4.2. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Azas – Azas Umum Pemerintahan yang baik;-----



- Larangan Penyalahgunaan Wewenang (pasal 53 ayat 2b) ;-----

Keputusan Tata Usaha Negara menerbitkan sertifikat atas nama perorangan terhadap tanah Harta Pusaka Tinggi adalah telah menyalahgunakan wewenang karena Tanah Harta Pusaka Tinggi adalah Milik Kaum bukan milik perorangan, berlaku ketentuan Hukum Adat;-----

- Larangan berbuat sewenang wenang (pasal 53 ayat 2c);-----

Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara harus selalu menimbang-nimbang semua kepentingan-kepentingan tersangkut. Dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik perorangan diatas Harta Pusaka Tinggi yang terdapat Rumah Gadang, berarti Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak mengindahkan hukum adat yang hidup dalam masyarakat yang berakibat menghilangkan perangkat adat dalam hukum adat,dan telah menghapus Hukum Adat dan Kaum;-----

- Kecermatan Formal : Seharusnya Pejabat Tata Usaha Negara memeriksa semua fakta-fakta dan masalah-masalah untuk dipertimbangkan dalam mengambil keputusan. Akibat ketidakcermatan Pejabat Tata Usaha Negara maka terbit Sertifikat hak milik diatas tanah yang masih terdapat Rumah Gadang milik kaum/suku Guci;-----
- Fair Play : Bahwa Tergugat haruslah memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mempertahankan kepentingan Kaum Penggugat dan Hukum Adat, agar menghindari kesan seolah-olah Tergugat berpihak kepada Perorangan sesuai Sertifikat yang telah diterbitkan



daripada berpihak kepada Kaum yang nyata masih ada, dengan pertanda yang di lambangkan dengan berdirinya Rumah Gadang;-----

- Keharusan adanya pertimbangan : Tergugat seharusnya dapat mempertimbangkan bahwa terhadap Harta Pusaka milik Kaum tidaklah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Perorangan akan tetapi haruslah diterbitkan sertifikat atas nama suatu Kaum/ Suku;-----

- Kepastian Hukum : Untuk mengalihkan/ memindah namakan/ memindahtangankan Harta Pusaka :-----

a Menurut Hukum Adat haruslah dengan persetujuan bersama Mamak Pusako, Mamak Waris dengan seluruh Kemenakan sesuai hasil musyawarah dan mufakat kaum dan diketahui serta disetujui Mamak Adat. Tergugat tidaklah cermat memperhatikan hal ini sehingga terabaikan. Keputusan Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik diatas Tanah Harta Pusaka Tinggi milik Kaum (Penggugat) menandakan Tergugat tidak memperhatikan azas ini;-----

b Nama pemegang Hak dalam sertifikat berbeda dengan yang terdapat dalam Ranji Keturunan suku Guci yang berasal dari nenek Siti Aisyah. Dalam Ranji dicantumkan nama MARAHIMI St Bandaro sedangkan dalam Sertifikat hak milik ditulis



MAHARIMI

St

Bandaro;-----

c. Dalam Ranji Marahimi sebagai Mamak Kepala Waris (Laki-Laki) yang menyetujui Pemanfaatan Harta Pusaka. Dalam Keputusan Tergugat menerbitkan sertifikat untuk perorangan atas nama seorang Laki-Laki diatas tanah Harta Pusaka. Bahwa menurut Hukum Adat Minangkabau (*matriarchaad*), Kaum Laki-Laki hanya mempunyai Hak Bezit/ sebagai Bezitter sedangkan Hak Milik (*ei gendom*) ditangan Kaum Perempuan. Berdasarkan fakta tersebut bahwa Tergugat belum meneliti secara cermat dan seksama alas hak yang dipunyai Maharimi St Bandaro sebagai dasar penerbitan Hak milik;-----

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas ternyata Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan objek sengketa terbukti telah bertentangan dengan peraturan perundang – Undangan yang berlaku dan telah pula melanggar Azas – azas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (2) Undang – Undang No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya azas kepastian hukum, azas kecermatan formal, azas *fair play* dan azas larangan bertindak sewenang-wenang;-----

Oleh karenanya Surat Keputusan objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat tersebut mengandung cacat yuridis dan haruslah dinyatakan batal atau tidak sah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan hukum sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan tersebut diatas, penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk memeriksa perkara ini dan kiranya dapat memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;-----
- 2 Menyatakan batal atau tidak sah:-----
 - a. Sertifikat Hak Milik No: 322, Batu Taba, Kecamatan IV Angkat, atas nama MAHARIMI St. Bandaro, tanggal 4 Desember 2001, berdasarkan Surat Ukur No. 68.08.02.2001, Luas. 960 m² tanggal 1 Desember 2001;-----
 - b. Sertifikat Hak Milik No: 328, Batu Taba, Kecamatan IV Angkat, atas nama Hj. SANIAR, tanggal 4 Desember 2001, berdasarkan Surat Ukur No 69.08.02.2001, Luas.1485 m², tgl 1 Desember 2001;-----
 - c. Sertifikat Hak Milik No: 79 , Batu Taba, Kecamatan IV Angkat , atas nama SAMSUNIR, tanggal 15 September 2000, berdasarkan Surat Ukur No 37.08.02.2000, Luas 1485 m² tgl 2 September 2000;-----
- 3 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:-----
 - a. Sertifikat Hak Milik No: 322, Batu Taba, Kecamatan IV Angkat, atas nama MAHARIMI St. Bandaro, tanggal 4 Desember 2001, berdasarkan Surat Ukur No. 68.08.02.2001, Luas. 960 m² tanggal 1 Desember 2001;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sertifikat Hak Milik No: 328, Batu Taba, Kecamatan IV Angkat, atas nama Hj. SANIAR, tanggal 4 Desember 2001, berdasarkan Surat Ukur No 69.08.02.2001, Luas.1485 m², tgl 1 Desember 2001;-----
- c. Sertifikat Hak Milik No: 79 , Batu Taba, Kecamatan IV Angkat , atas nama SAMSUNIR, tanggal 15 September 2000, berdasarkan Surat Ukur No 37.08.02.2000, Luas 1485 m² tgl 2 September 2000;-----

4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan jawabannya tertanggal 18 September 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: ----

A DALAM EKSEPSI

- 1 Kompetensi Penggugat tidak jelas, dimana dalam Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 Juni 2012 yang ditujukan Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, HARISON, ST bertindak Selaku Mamak Kepala Waris memberi Kuasa kepada SATRIA AS, SH, sedangkan Surat Kuasa tertanggal 26 April 2012 yang dilampirkan SATRIA AS, SH dalam mengajukan keberatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Agam tanggal 15 Mei 2012, pemberi Kuasa adalah HARISON, ST bersaudara (9 Orang) dalam kapasitas sebagai ahli waris dari HAJIRNI (HARISON, ST bukan selaku Mamak Kepala Waris) **untuk mengurus kepentingan hukum atas tanah / benda dan seluruh harta pusaka**



**Almarhumah Hajirni Guci yang terletak Desa Sungai Rotan dan ditempat lain
di Kabupaten Agam;-----**

Penggugat telah mengakui bahwa dirinya sebagai Mamak Kepala Waris Dalam Kaumnya sedangkan alas hak yang menjadi dasar diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara aquo telah ditandatangani oleh Mamak Kepala Waris Suku Guci yang bernama MARAHIMI ST. BANDARO. Untuk memastikan kebenaran pernyataan Penggugat Selaku Mamak Kepala Waris ini tentu perlu pengujian secara materil dan pengujian kebenaran terhadap siapa yang berhak terhadap jabatan Mamak Kepala Waris didalam suatu kaum haruslah melalui Peradilan Perdata, karena berkaitan dengan Sako dan Pusako atau harta pusaka dan Gelar / Jabatan dalam Kaum menurut Hukum Adat Minangkabau;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas jelas bahwa gugatan Penggugat harus ditetapkan oleh Majelis Hakim untuk dinyatakan tidak dapat diterima atau tidak berdasar, sesuai dengan pasal 62 ayat (1) huruf “a” Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi “pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan” dan pasal 62 ayat (1) huruf “c” berbunyi “gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak”, dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk memutus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkara dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----



2. Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan, Penggugat dalam gugatannya menyatakan baru mengetahui Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik atas harta pusaka tinggi kaummnya adalah sebagai berikut :-----

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 322/Batu Taba (dahulu Hak Milik Nomor 109), seluas 960 m2 dengan Surat Ukur tanggal 1 Desember 2001 Nomor : 68.08.02.2001 atas nama MAHARIMI ST. BANDARO adalah pada tanggal 28 Maret 2012;-----
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 328 / Batu Taba (dahulu Hak Milik Nomor 110), seluas 1.485 m2 dengan Surat Ukur tanggal 1 Desember 2001 Nomor : 69.08.02.2001 atas nama Hj. SANIAR adalah pada tanggal 13 Mei 2012;-----
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 79 / Batu Taba, seluas 1.485 m2 dengan Surat Ukur tanggal 2 September 2000 Nomor : 37.08.02.2000 atas nama SAMSUNIR (dahulu atas sama HAJIRNI) adalah pada tanggal 13 Mei 2012;-----

Dengan demikian Penggugat mendalilkan bahwa Gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, yaitu 90 hari terhitung sejak diketahuinya atau diterima atau diumumkannya Keputusan Pejabat Tata Usaha tersebut;-----

Dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan yang diajukan masih memenuhi unsur pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tergugat Tolak karena tidak benar, dengan alasan :-----



- a Keputusan Pejabat Tata Usaha tersebut telah terbit sejak tahun 2000 dan 2001, sehingga telah mempunyai rentang waktu \pm 12 tahun sejak diterbitkan sampai Penggugat mengetahuinya dan ini sangat tidak masuk akal (mustahil);-----
- b Penjualan tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 79 / Batu Taba, seluas 1.485 m² dengan Surat Ukur tanggal 2 September 2000 Nomor : 37.08.02.2000 atas nama HAJIRNI (Ibu Kandung Penggugat) kepada SAMSUNIR, yaitu sebelum pembuatan Akta Jual Beli tanggal 6 Nopember 2000 Nomor : 316/IV-AC/2000 dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah SRI HUSNIATI NAJMI, SH, telah diketahui oleh tiga orang Saudara Penggugat yaitu EDIZAL, KURNIA AQSHA dan IRGA DELFI dan bahkan EDIZAL dan IRGA DELFI ikut / turut serta dalam pengembalian batas tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 79 tersebut;-----
- c Sebahagian dari uang hasil penjualan tanah Hak Milik Nomor 79, dipergunakan oleh HAJIRNI (Ibu Kandung Penggugat) untuk membeli Rumah di Balai Selasa Lubuk Basung;-----
- d Sewaktu HAJIRNI berpulang kerahmatullah tahun 2003 (7 Desember 2003) penyelenggaraan jenazah beliu adalah dirumah Balai Selasa Lubuk Basung dan Penggugat atau Para Penggugat hadir dirumah duka sekalipun tidak bersamaan;-----

Dengan demikian Gugatan Penggugat tidak memenuhi lagi unsur pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehinganya

Gugatan

Penggugat

Haruslah

Ditolak;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini;-----

1. Penggugat dalam alasan-alasan Mengajukan Gugatan Angka 1 (satu) mendalilkan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menjadi objek dalam perkara a quo, yaitu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara berupa :

a Sertipikat Hak Milik Nomor 322 / Batu Taba (dahulu Hak Milik Nomor 109),
seluas 960 m2 dengan Surat Ukur tanggal 1 Desember 2001 Nomor :
68.08.02.2001 atas nama MAHARIMI ST. BANDARO;-----

b Sertipikat Hak Milik Nomor 328 / Batu Taba (dahulu Hak Milik Nomor 110),
seluas 1.485 m2 dengan Surat Ukur tanggal 1 Desember 2001 Nomor :
69.08.02.2001 atas nama Hj. SANIAR;-----

c Sertipikat Hak Milik Nomor 79 / Batu Taba, seluas 1.485 m2 dengan Surat Ukur
tanggal 2 September 2000 Nomor : 37.08.02.2000 atas nama SAMSUNIR
(dahulu atas sama HAJIRNI);-----

Telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 ayat (8) dan
(9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara adalah benar;-----

Halaman 21 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Penggugat dalam alasan-alasan Mengajukan Gugatan Angka 2 (dua) mendalilkan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menjadi objek dalam perkara a quo, telah merugikan Penggugat Selaku Mamak Kepala Waris telah dirugikan karena beralihnya harta pusaka tinggi kaum suku Guci kepada perorangan dan juga berakibat hapus / hilangnya keturunan dan sejarah suku Guci yang berasal dari Nenek Siti Aisyah dan hilangnya tatanan / lembaga hukum adat (Suku Guci) di

Batu Taba Kecamatan IV

Angkat;-----

Hal ini tidak dapat Tergugat terima karena yang berwenang mengatur dan menentukan peruntukan Harta Pusaka Tinggi serta peralihan Harta Pusaka Tinggi menjadi milik perorangan dalam Kaum Penggugat adalah Mamak Kepala Waris Penggugat sendiri yang waktu itu dijabat oleh MARAHIMI ST. BANDARO yang diketahui oleh Mamak Kepala Kaum dan Kepala Desa Batu Taba. Tergugat sebagai Badan Penyelenggara Negara yang diberi tugas dan wewenang di bidang pertanahan dalam menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara aquo adalah atas permohonan yang bersangkutan dengan berdasar kepada surat-surat bukti perolehan / penguasaan / kepemilikan tanah yang dimohon oleh yang bersangkutan;---

Mengenai hapus / hilangnya keturunan dan sejarah suku Guci yang berasal dari Nenek Siti Aisyah dan hilangnya tatanan / lembaga hukum adat (Suku Guci) di Batu Taba Kecamatan IV Angkat bukanlah disebabkan karena lahirnya Keputusan Tergugat, karena Tergugat dalam menerbitkan Keputusan aquo adalah permohonan dengan berdasar kepada surat-surat bukti perolehan / penguasaan / kepemilikan tanah yang dimohon;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan kualifikasi Penggugat selaku Mamak Kepala Waris telah Tergugat bantah dalam Eksepsi angka 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat dal Pokok Perkara;-----

- 3 Penggugat dalam alasan-alasan Mengajukan Gugatan Angka 3 (tiga) mendalilkan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menjadi objek dalam perkara a quo, telah bersifat konkrit, individual dan final, adalah benar;-----

- 4 Penggugat dalam alasan-alasan Mengajukan Gugatan Angka 4.1 (empat satu) mendalilkan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menjadi objek dalam perkara a quo, adalah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;-----

Hal ini tidak dapat Tergugat terima, karena Keputusan yang Tergugat terbitkan telah sesuai dengan perturan perundangan yang berlaku di bidang pertanahan. Dalam jawaban pokok perkara angka 2, Tergugat telah menjelaskan bahwa Keputusan aquo Tergugat terbitkan atas permohonan yang bersangkutan dengan berdasar kepada surat-surat bukti perolehan / penguasaan / kepemilikan tanah yang dimohon oleh yang bersangkutan;----

Berdasarkan ketentuan pasal 76 Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, alat bukti perolehan / penguasaan / kepemilikan tanah adalah :-----

- a Grose Akta Hak Eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), yang telah dibubuhi catatan bahwa hak eigendom yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dokonversi menjadi hak milik;

atau;-----

b Grose Akta Hak Eigendom yang diterbitkan berdasarkan Overschrijvings Ordonnantie (S.1834-27), sejak berlakunya UUPA sampai tanggal pendaftaran tanah dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 di Daerah yang bersangkutan; atau

c Surat tanda bukti Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan; atau;-----

d Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Nomor 9 Tahun 1959; atau;-----

e Surat Keputusan Pemberian Hak Milik dari Pejabat Yang Berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya; atau;-----

f Petuk pajak bumi / Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961; atau;-----

g Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan, yang dibubuhi tanda kesaksian oleh Kepala Adat / Desa / Kelurahan yang dibuat sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dengan disertai alas hak tanah yang dialihkan; atau;-----

h Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak tanah yang dialihkan; atau;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i Akta ikrar wakaf / surat ikrar wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dengan disertai alas hak tanah yang diwakafkan; atau;-----
- j Risalah lelang dibuat oleh Pejabat Lelang Yang Berwenang yang tanahnya belum dibukukan dengan disertai alas hak tanah yang dialihkan; atau;-----
- k Surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; atau;-----
- l Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan disertai alas hak tanah yang dialihkan; atau;-----
- m Lain lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA;-----

Apabila bukti perolehan / penguasaan / kepemilikan sebidang tanah sebagaimana dimaksud diatas tidak lengkap atau tidak ada, bukti perolehan / penguasaan / kepemilikan atas bidang tanah itu dapat dilakukan dengan bukti lain yang dilengkapi dengan pernyataan yang bersangkutan dan keterangan yang dapat dipercaya dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi dari lingkungan masyarakat setempat yang tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik dalam kekerabatan vertical maupun horizontal, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah benar pemilik bidang tanah tersebut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan dalam hal bukti-bukti mengenai perolehan / penguasaan / kepemilikan tanah sebagaimana dimaksud diatas tidak ada, maka bukti perolehan / penguasaan / kepemilikan adalah berupa :-----

- Surat Pernyataan dari yang bersangkutan yang menyatakan bahwa :
 - Bahwa yang bersangkutan telah menguasai secara nyata tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut, atau telah memperoleh penguasaan itu dari pihak atau pihak-oihak lain yang telah menguasainya, sehingga waktu penguasaan yang bersangkutan dan pendahulunya tersebut berjumlah 20 (dua puluh) tahun atau lebih;-----
 - Bahwa penguasaan tanah itu telah dilakukan dengan itikad baik;-----
 - Bahwa penguasaan itu tidak pernah diganggu gugat dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh masyarakat hukum adat atau Desa / Kelurahan yang bersangkutan;-----
 - Bahwa tanah tersebut sekarang tidak dalam sengketa;-----
 - Bahwa apabila pernyataan tersebut memuat hal-hal yang tidak sesuai kenyataan, yang bersangkutan bersedia dituntut di muka Hakim secara pidana maupun perdata karena memberikan keterangan palsu;-----
- Keterangan dari Kepala Desa / Lurah dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang kesaksiannya dapat dipercaya, karena fungsinya sebagai ketua adat setempat dan / atau penduduk yang sudah lama bertempat tinggal di Desa / Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan yang bersangkutan sampai derajat kedua baik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kekerabatan vertical maupun horizontal, yang membenarkan apa yang dinyatakan oleh yang bersangkutan dalam Surat Pernyataan diatas, sesuai bentuk sebagaimana tercantum dalam lampiran 14 (empat belas);-----

Sesuai dengan bukti perolehan / penguasaan / kepemilikan yang dilampirkan dalam permohonan hak milik atas tanah obyek perkara aquo, tanah yang dimohon tidak mempunyai alat bukti, sehingganya untuk pembuktian perolehan / penguasaan / kepemilikan adalah Pernyataan dari Pemohon yang dikuatkan oleh dua orang saksi dengan persetujuan Mamak Kepala Waris dan Diketahui Mamak Kepala Kaum dan Kepala Desa serta Keterangan dari Kepala Desa yang membenarkan surat Pernyataan Pemohon tersebut;-----

Permohonan tersebut telah diproses sesuai dengan tahapan proses permohonan suatu hak atas tanah berdasarkan ketentuan peraturan perundangan di bidang pertanahan (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), yaitu telah dilakukan pengukuran yang hasilnya dituangkan dalam Peta Bidang Tanah, telah dilakukan Pemeriksaan Oleh Panitia A yang hasil pemeriksaannya tertuang dalam Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas (DI.201), untuk memenuhi azas publisitas, Data Fisik dan Data Yuridis Tanah yang dimohon telah diumumkan selama dua bulan di Kantor Kepala Desa / Wali Nagari Batu Taba dan Kantor Pertanahan Kabupaten Agam guna memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang merasa keberatan atas permohonan tersebut agar mengajukan keberatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, karena tidak ada yang mengajukan keberatan, maka

Halaman 27 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Data Fisik dan Data Yuridis yang telah diumumkan tersebut disahkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam, selanjutnya atas tanah yang dimohon dibuatkan Surat Ukurnya dan diterbitkan Sertipikat Hak Miliknya oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam;-----

Demikian juga terhadap Keputusan Tergugat yang telah melakukan Pendaftaran / Pencatatan peralihan Hak Milik Nomor 79 / Batu Taba, seluas 1.485 m2 dengan Surat Ukur tanggal 2 September 2000 Nomor : 37.08.02.2000 atas nama HAJIRNI kepada atas nama SAMSUNIR juga tidak bertentangan dengan peraturan perundangan di bidang pertanahan (Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah), karena peralihan hak milik tersebut telah dilakukan dihadapan Pejabat Yang Berwenang yang dibuktikan dengan Akta Jual Beli tanggal 6 Nopember 2000 Nomor : 316/IV-AC/2000 yang dibuat oleh SRI HUSNIATI, SH selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kabupaten Agam;-----

Disamping itu Penggugat juga mendalilkan bahwa Keputusan Tergugat yang menjadi obyek perkara aquo bertentangan dengan Hukum Adat Yang Berlaku di Batu Taba dan juga terhadap tanah pusaka tinggi kaum penggugat telah ada Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Tentang Pemanfaatan Harta Pusaka tanggal 9 Maret 2000. Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Tentang Pemanfaatan Harta Pusaka ini dibuat oleh HAJIRNI (Ibu Kandung Penggugat) dengan MUSFAHMI (anak dari SANIAR) dengan persetujuan Mamak Kepala Waris (MARAHIMI ST. BANDARO) dan Tuo Suku Guci. Dalam Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemanfaatan Harta Pusaka tersebut telah dinyatakan dengan jelas dan terang : -----

- a Bagian dari masing-masing pihak dengan menyebutkan tumpak dan batas-batas tanah yang merupakan bagian dari masing-masing pihak;---
- b Masing-masing pihak menjamin bahwa tidak akan ada ganggu gugat dari anak-anaknya dikemudian hari;-----
- c Tidak ada larangan bagi para pihak dalam pernyataan kesepakatan tersebut untuk mensertipatkan tanah yang merupakan bahagiannya;---
- d Demikian juga tidak ada larangan bagi para pihak dalam pernyataan kesepakatan tersebut untuk mengalihkan / menjual tanah yang merupakan bahagiannya;-----

Dengan demikian Keputusan Tergugat yang menjadi oyek perkara aquo jelas tidak bertentangan dengan Hukum Adat Yang Berlaku di Batu Taba;---

- 5 Penggugat dalam alasan-alasan Mengajukan Gugatan Angka 4.2 (empat dua) mendalilkan bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat yang menjadi objek dalam perkara a quo, adalah bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik (Larangan Penyalahgunaan Wewenang, Larangan Berbuat Sewenang-wenang, Kecermatan Formal, Fair Play, Keharusan Adanya Pertimbangan dan Kepastian Hukum);-----

Hal ini tidak dapat Tergugat terima, karena Keputusan yang Tergugat terbitkan bukanlah Penyalahgunaan Wewenang ataupun Perbuatan Sewenang-Wenang sebagaimana yang Pengugat dalilkan. Keputusan yang Tergugat terbitkan adalah berdasarkan pada Kewenangan yang diberikan Peraturan Perundangan yang berlaku di bidang pertanahan dalam kapasitas sebagai Badan Penyelenggara Negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diberi tugas dan wewenang di bidang pertanahan dalam menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara aquo;-----

Dalam penerbitan Keputusan aquo, Tergugat telah melaksanakan azas kecermatan formal, telah melakukan Fair Play dengan member kesempatan kepada para pihak yang merasa keberatan untuk mengajukan gugatan dan juga telah mempertimbangkan terbitnya keputusan tersebut (Kaum / Suku bukanlah Subyek Hak Milik menurut ketentuan pasal 201 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960) dan keputusan tersebut juga tidak melanggar Kepastian Hukum sebagaimana yang Penggugat dalilkan, justru keputusan Tergugat tersebut adalah untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan seseorang atas bidang tanah yang dikuasai / dimilikinya;-----

Berdasarkan bantahan-bantahan dan dalil-dalil yang telah Tergugat sebutkan diatas, jelaslah bahwa Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang Tergugat terbitkan yang menjadi obyek perkara aquo tidak bertentangan dengan Peraturan Perundangan Yang Berlaku, Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan Hukum Adat Yang Berlaku di Batu Tabat dan juga tidak ada Pihak-Pihak Yang Dirugikan atas terbitnya Keputusan Tergugat, sehingganya Keputusan yang Tergugat terbitkan Tidak Mengandung Cacat Yuridis;-----

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat kemukakan diatas terlihat bahwa gugatan Penggugat tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut demi hukum Majelis Hakim mengenyampingkan gugatan Penggugat dengan menyatakan :

DALAM EKSEPSI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Menerima

Eksepsi

Tergugat;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;-----

2. Menyatakan Sah:-----

a Sertipikat Hak Milik Nomor 322 / Batu Taba (dahulu Hak Milik Nomor 109),
seluas 960 m2 dengan Surat Ukur tanggal 1 Desember 2001 Nomor :
68.08.02.2001 atas nama MAHARIMI ST.
BANDARO;-----

b Sertipikat Hak Milik Nomor 328 / Batu Taba (dahulu Hak Milik Nomor 110),
seluas 1.485 m2 dengan Surat Ukur tanggal 1 Desember 2001 Nomor :
69.08.02.2001 atas nama Hj.
SANIAR;-----

c Sertipikat Hak Milik Nomor 79 / Batu Taba, seluas 1.485 m2 dengan Surat
Ukur tanggal 2 September 2000 Nomor : 37.08.02.2000 atas nama
SAMSUNIR (dahulu atas sama
HAJIRNI);-----

3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara
ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 telah
mengajukan Jawaban tertanggal 09 Oktober 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:-----

A TEN EXCEPTIE

Halaman 31 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2012/PTUN-PDG



1 KOMPETENSI PENGUGAT

Bahwa Penggugat (HARISON, ST bertindak selaku Mamak Kepala Waris Suku GUCI., Sungai Rotan, Kenagarian Batu Taba IV Angkek Canduang, Kabupaten Agam) dalam hal ini bertindak tidak berdasarkan kewenangannya Secara Adat .. yang dinyatakan dalam surat gugatan tertanggal 25 Juni 2012., Nomor : 64/SK/X/14/2012/PTUN-PDG;-----

Untuk Mendapatkan Kewenangan Secara adat Seseorang Laki-laki sebagai Mamak Kepala Waris dan atau Seorang Perempuan Sebagai Mamak Kepala Indu (tidak mempunyai keturunan atau anggota kaum laki-laki)., haruslah Mendapat Persetujuan dari Seluruh Anggota Kaumnya .. dan atau berdasarkan hasil Musyawarah yang diadakan untuk menentukan Mamak Kepala Waris/Indu;-----

Hal dalam Ketentuan Masyarakat Adat yang ada dan hidup di Kanagarian Sungai Rotan, Batu Taba, Ampek Angkek Canduang Kabupaten Agam .. Kedudukan Mamak Kepala Waris Keturunan CIEK SUKU GUCI SUNGAI ROTAN BATU TABA IV ANGKEK CANDUANG Terdahulu yaitu Tuan MUHARIMI SUTAN BANDARO (almarhum Selaku Mamak Kepala waris yang sah secara Adat) .. sampai saat ini., BELUM ADA Kesepakatan untuk diakuinya dan atau diangkatnya secara adat selaku Mamak Kepala waris pengganti yang sah;-----

Jika demikian halnya Penggugat (error person) maka haruslah ditetapkan oleh Majelis Hakim Untuk dinyatakan Tidak dapat Diterima atau tidak berdasar sama sekali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

2 OBJEK GUGATAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam naskah gugatan tersebut telah diajukan gugatan atas objek perkara yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 328, Batu Taba, Kecamatan IV Angkat atas nama Hj. SANIAR, tertanggal 4 Desember 2001, berdasar Surat Ukur Nomor : 69.08.02.2001, luas 1485 M², tanggal 1 Desember 2001. In casu *adalah tindakan yang sangat keliru*;-----

Bahwa dalam hal mana sertifikat yang Tergugat II Intervensi 1, miliki dan kuasai adalah Sertifikat Hak Milik (tanda bukti hak) Nomor : 110., yang terletak di Propinsi Sumatera Barat, Kabupaten Agam, Kecamatan IV Angkat Candung, Desa batu Taba, Surat Ukur Tertanggal 1 Desember 2001., No, 69.08.02.2001., NIB. 03.04.02.08.00248., letak tanah Sungai Rotan., tercatat Atas nama Hj. SANIAR;-----

Dengan demikian jelas terbukti bahwa nomor sertifikat hak milik dari objek gugatan adalah TIDAK SAMA/BERBEDA dan gugatan dengan perbedaan Nomor Serifikat tersebut adalah Gugatan yang Kabur (obscur libels);-----

B TEN PRINCIPAL

- 1 Bahwa apa yang telah tergugat II Intervensi 1. Kemukaan pada EXCEPTIE diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan tergugat II Intervensi 1 dalam pokok Perkara ini -----
- 2 Bahwa tergugat II Intervensi 1 secara tegas menolak semua dalil gugatan penggugat kecuali tergugat II Intervensi 1., akui secara tegas;--
- 3 Bahwa apa yang penggugat kemukakan dalam naskah gugatannya in casu merupakan dalil-dalil yang keliru, tidak berdasar., mengada-ngada dan apriori, Bahwa pada hari Kamis Tanggal 09 Maret 2000 telah dilakukan kesepakatan mengenai hak dan bagian atas Hak Atas Tanah Pusaka **berdasarkan** Ranji



Keturunan CIEK Suku Guci Sungai Rotan Batu Taba IV. A.C. diatas kertas segel tahun 1997 dan telah dilakukan refisi terhadap ranji tersebut pada tanggal 05 Januari 2004., yang surat pernyataan tersebut menentukan secara tegas hak-hak bagian atas anggota kaum dari suku guci tersebut yang pada intinya menentukan Hak Bagian Atas HAJIRNI (orang tua kandung Penggugat), adalah tanah gurun sebelah Puhun (barat) Jalan Kubu tanah-Tigo Jorong sampai batas jalan baru., Hak bagian HJ SANIAR adalah tanah Gurun yang saat ini sebagian menjadi perumahan mulai dari jalan Sungai Rotan- tigo jorong ke ujung (timur) dengan luas yang sama dengan hak bagian HAJIRNI. Surat Pernyataan mana adalah pembagian yang dilakukan secara adat berdasarkan mufakat atas Mamak Kepala waris (MARAHIMI ST. BANDARO) dengan Anggota kaumnya *yang berhak secara adat saat itu, dan surat mana diketahui secara patut oleh Orang Tuo Suku yaitu Tuan H. AFRIZAL. disamping adanya jaminan dari penerima hak bagian dari harta pusaka tersebut tidak terkecuali jaminan dari HAJIRNI sendiri untuk tidak akan ada gugat menggugat atas pembagian yang telah disepakati tersebut oleh ahli waris dari masing-masingnya (anak-anak) Dalam Surat Pernyataan Pembagian tersebut juga dibuat pula dalam rangkap 3 (tiga) yang sama maksud dan tujuan serta bunyinya yang salah satunya dipegang oleh HAJIRNI..maka pembagian hak tersebut SAH MENURUT ADAT yang berlaku di Sungai Rotan, Batu Taba Kecamatan IV Angkek Canduang;-----*

- 4 *Bahwa dengan surat pernyataan/kesepakatan pembagian hak tersebutlah dibuat Permohonan untuk dilakukannya Pendaftaran hak atas tanah (pensertifikatan) bagian masing-masing atas tanah kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam., yang memiliki kewenangan dari Negara di Bidang Pertanahan. demi mendapatkan kepastian hokum atas pembagian hak atas*



tanah yang secara Adat telah terpenuhi;-----

- 5 *Dan Sebagai Dasar untuk dilakukannya pendaftaran tersebut menurut hal yang berlaku lazim di Sumatera Barat dan atau menurut peraturan perundang undangan yang berlaku maka dibuatlah Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Tanah untuk masing-masingnya ., dan Surat mana di akui lagi secara adat oleh Kerapatan Adat Nagari Batu Taba,Mamak Kepala waris, Mamak Kepala Kaum dan Kepala desa Batu Taba dan dua Orang Saksi yaitu : H. DARUMAN ST, RAJO AMEH. , ZAKARIA ST, RJ.ENDAH., tertanggal 30 Mai 2000. Dan Surat Keterangan dari Kepala Desa Batu Taba IV Angkat Candung yang member keterangan bahwa tanah tersebut tidak dalam keadaan sengketa atau dipersengketakan oleh Pihak Lain ., (tidak terkecuali PENGUGAT)., tertanggal 16 Juli 2001;-----*

- 6 *Dengan Terpenuhinya unsur-unsur formil dan materil untuk mendapatkan kepastian hukum dalam bidang pertanahan tersebut, maka tidak ada alasan dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam untuk tidak dan atau menolak permohonan penerbitan tanda bukti hak (sertifikat) keatas nama HAJIRNI, HJ SANiAR dan penerima hak bagian lainnya ;-----*

Berdasarkan uraian-uraian kemukakan dan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat II Intervensi I kemukakan diatas , kiranya telah cukup dasar Hukum bagi Tergugat II Intervensi I untuk memohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memutus Perkara ini dengan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya (onzegd), dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. . Jika Pengadilan berpendapat



lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a equo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, Tergugat II Intervensi 2 juga telah mengajukan Jawaban tertanggal 09 Oktober 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

C TEN EXCEPTIE

3 TENTANG KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PADANG (KOMPETENSI ABSOLUT) ; -----

Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidaklah berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus perkara a Quo dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa setelah Tergugat II Intervensi 2 baca dan cermati dengan seksama dalil – dalil Penggugat in casu ternyata Penggugat (HARISON, ST bertindak selaku Mamak Kepala Waris Suku GUCI., Sungai Rotan, Kenagarian Batu Taba IV Angkek Canduang, Kabupaten Agam) ., sebagai Pihak yang **MERASA DIRUGIKAN** atas peralihan Hak Atas tanah dari HAJIRNI kepada 2 Tergugat II Intervensi 2. Dan untuk kerugian mana maka seharusnya Penggugat selaku **Mamak Kepala Waris** Wajib Menggugat HAJIRNI, dan atau ahli warisnya (antara lain : EDISAL, NENI GUSTETI, SATRIA, KURNIA, IRGA DELFI, ROSTON OSBI, EVA GUSRIANI, BENI IRZON yang telah menerima pembayaran dari 2 Tergugat II Intervensi 2. dan melakukan penyerahan atas tanah dalam Peralihan hak melalui JUAL BELI ., dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika demikian halnya maka yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara in casu adalah Pengadilan Negeri dan Bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

4 KOMPETENSI PENGUGAT

Bahwa Penggugat (HARISON, ST bertindak selaku **Mamak Kepala Waris Suku GUCL**, Sungai Rotan, Kenagarian Batu Taba IV Angkek Canduang, Kabupaten Agam). **yang dinyatakan dalam surat gugatan tertanggal 25 Juni 2012.**, Nomor : 14/G/2012/PTUN-PDG;-----

Adalah tindakan yang sangat keliru., dikarenakan bahwa yang melakukan perbuatan hukum atas peralihan Hak Atas Tanah (sertifikat., Nomor : 79., yang terletak di desa Batu Taba., Kecamatan IV Angkek Canduang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat dengan Surat Ukur Nomor : 37.08.02.2000 tertanggal 2 September 2000., seluas 1485 M² sekarang tertatat atas nama SAMSUNIR (selaku pembeli)) melalui jualbeli dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu adalah HAJIRNI (penjual) ., dengan demikian maka Penggugat tidak ber hak untuk mengurus kepentingan hukum atas tanah (sertifikat diatas);-----

Jika demikian halnya Penggugat (error person) maka haruslah ditetapkan oleh Majelis Hakim Untuk dinyatakan Tidak dapat Diterima atau tidak berdasar sama sekali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;-----

D TEN PRINCIPAL

7 Bahwa apa yang telah tergugat II Intervensi 2. Kemukaan pada EXCEPTIE diatas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan tergugat II Interfensi 2 dalam pokok Perkara ini : -----

Halaman 37 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2012/PTUN-PDG



- 8 Bahwa tergugat II Intervensi 2 secara tegas menolak semua dalil gugatan penggugat kecuali tergugat II Intervensi 2., akui secara tegas;-----
- 9 Bahwa apa yang Penggugat kemukakan dalam naskah gugatannya in casu merupakan dalil-dalil yang keliru, tidak berdasar., mengada-ngada dan apriori, bahwa Tergugat II Intervensi II, dengan **Iktikad Baik** untuk melakukan Peralihan Hak Atas tanah dengan tanda Bukti Hak Sertifikat hak Milik Nomor : 79., yang terletak di desa Batu Taba., Kecamatan IV Angkek Canduang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat dengan Surat Ukur Nomor : 37.08.02.2000 tertanggal 2 September 2000., seluas 1485 M² keatas nama Tergugat II Intervensi 2. sekarang tertatat atas nama SAMSUNIR dihadapan Pejabat yang berwenang untuk itu yaitu Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) SRI HUSNIATI NAJMI, Sarjana Hukum yang berkedudukan di Kabupaten Agam yang beralamat dan berkantor pada jalan Cubadak Raya Nomor : 200, Kelurahan Sangkir, Kecamatan Lubuk Basung. Dengan Akta Jual Beli tertanggal 6 November tahun 2000 di bawah Nomor : 316/IV-AC/2000;-----

Dengan demikian bahwa Tergugat II Intervensi 2 telah melakukan perbuatan hukum yakni Peralihan Hak Atas tanah dimaksud melalui jual beli dengan HAJIRNI , telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau telah yang memenuhi unsur formil dan materil atas peralihan hak tersebut., maka didaftarkan peralihan hak atas tanah tersebut ke atas nama tergugat II intervensi 2 oleh Badan Pertanahan Nasioanal, sebagai jaminan dan perlindungan hukum dari Negara;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian kemukakan dan alasan-alasan hukum yang telah Tergugat II Intervensi 2 kemukakan diatas , kiranya telah cukup dasar Hukum bagi Tergugat II Intervensi 2 untuk memohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memutus Perkara ini dengan Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya (onzegd), Mensahkan Sertifikat hak Milik Nomor : 79., yang terletak di desa Batu Taba., Kecamatan IV Angkek Canduang, Kabupaten Agam, Propinsi Sumatera Barat dengan Surat Ukur Nomor : 37.08.02.2000 tertanggal 2 September 2000., seluas 1485 M² tercatat atas nama SAMSUNIR dan Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini. . Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex a eguo et bono);---

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 16 Oktober 2012 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 30 Oktober 2012 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan Duplik masing-masing tertanggal 23 Oktober 2012 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda **P - 1** sampai dengan **P - 16** dengan rincian sebagai berikut:-----

1. Bukti P – 1 : Ranji Keturunan CIEK, Suku Guci Sungai Rotan Batu Taba
(fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
2. Bukti P – 2 : Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama tentang Pemanfaatan Harta
Pusaka, tanggal 09 Maret 2000 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

3. Bukti P – 3 : Berita Acara Musyawarah Kaum /Suku Guci yang berada dalam satu
ranji keturunan Siti Aisyah, anak dari Pili dan Cucu dari Ciek,
tanggal 24 Juni 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

4. Bukti P – 4 : Fotocopy Berita Acara Hasil Musyawarah Kaum/Suku Guci,
tertanggal 24 Juni 2012 (fotocopy dari fotocopy); -----
5. Bukti P – 5 : Fotocopy Surat Keberatan dari Kurnia Aqsha, Irga Delfi dan Eva
Gusriani yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional
Kabupaten Agam, tertanggal 29 Maret 2012, perihal pengalihan
nama sertipikat No. 109 atas nama Maharimi ST. Bandaro (fotocopy
sesuai dengan aslinya); -----
6. Bukti P – 6 : Fotocopy Surat Keberatan dari Satria AS, S.H yang ditujukan kepada
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Agam, tertangga 15
Mei 2012, perihal pengalihan nama sertipikat No. 109 atas nama
Maharimi ST. Bandaro dan Sertipikat No. 110 atas nama Hj. Saniar
(fotocopy sesuai dengan aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P – 7 : Fotocopy Surat Tanda Terima Surat Keberatan dari Kurnia Aqsha
atas Pengalih Namaan Sertipikat No. 109, tanggal 02 April 2012
(fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
8. Bukti P – 8 : Fotocopy Surat Tanda Terima surat keberatan dari Satria AS, S.H
atas pengalih namaan Sertipikat No. 109 dan Sertipikat No. 110,
tanggal 15 Mei 2012 (fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----
9. Bukti P – 9 : Fotocopy Tanda Terima Dokumen, Nomor Berkas Permohonan :
2088/2012, tertanggal 12 April 2012 oleh Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Agam, (fotocopy sesuai dengan aslinya);

10. Bukti P – 10 : Fotocopy Sertifikat No. 109 atas nama Maharimi ST. Bandaro,
tertanggal 4 Desember 2001 (fotocopy dari fotocopy); -----
11. Bukti P – 11 : Fotocopy Ranji Keturunan Ciek (fotocopy dari fotocopy); -----
12. Bukti P – 12 : Fotocopy Sertifikat No. 79 atas nama Samsunir , tertanggal 15
September 2000 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
13. Bukti P – 13 : Fotocopy Akta Jual Beli Nomor : 316/IV-AC/2000, tertanggal 6
November 2000 antara Hajirni dengan Samsunir (fotocopy sesuai
dengan aslinya); -----
14. Bukti P – 14 : Fotocopy Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008
Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya (fotocopy sesuai dengan
peraturan perundangan); -----
15. Bukti P – 15 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dari cucu Siti Aisyah (fotocopy dari
fotocopy); -----

Halaman 41 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti P – 16 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Hajirni No. KTP
01037/2024/03/01/95 (fotocopy dari fotocopy);-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda **T - 1** sampai dengan **T – 17** dengan rincian sebagai berikut;-----

1. Bukti T – 1 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 322/ Nagari Batung Taba, atas nama Maharimi ST. Bandaro, tanggal 4 Desember 2001 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
2. Bukti T – 2 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 328/ Nagari Batung Taba, atas nama Hj. Saniar tanggal 4 Desember 2001 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T – 3 : Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) oleh Sdr. Hajirni tanggal 10 Maret 2000 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
4. Bukti T – 4 : Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Batu Taba , Kecamatan IV Angkat Candung, Kabupaten Agam, No. 004/2023/013/III-2000, tanggal 29 Maret 2000 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

5. Bukti T – 5 : Fotocopy Ranji Keturunan Ciek, Suku Guci Sungai Rotan Batu Taba IV Angkat Candung (fotocopy dari fotocopy); -----
6. Bukti T – 6 : Fotocopy Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas (DI 201), Desa Batu Taba, NIB. 03.04.02.08.00216, atas nama Hajirni,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 31 Agustus 2000 (fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----

7. Bukti T – 7 : Fotocopy Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan
Data Yuridis No. 272/PHM/BPN-2000, tanggal 31 Agustus 2000
(fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

8. Bukti T – 8 : Fotocopy Buku Tanah Hak Milik No. 79/ Desa Batu Taba atas nama
Samsunir, tanggal 15 September 2000 (fotocopy sesuai dengan
aslinya);-----

9. Bukti T – 9 : Fotocopy Akta Jual Beli No. 316 /IV-AC/2000, tanggal 06
November 2000 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

10. Bukti T – 10 : Fotocopy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh
Maharimi ST. Bandaro, tanggal 30 Mei 2000 (fotocopy sesuai
dengan aslinya);-----

11. Bukti T – 11 : Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Batu Taba, No.
016/2023/013/VII-2001, tanggal 16 Juli 2001, tentang telah
melakukan pemeriksaan lapangan dengan teliti stempat atas sebidang
tanah di Dusun Sungai Rotan atas nama Maharimi ST. Bandaro
(fotocopy dari fotocopy);-----

12. Bukti T – 12 : Fotocopy Surat Persetujuan dari Maharimi ST, Bandaro, Hj. Saniar,
Hajirni dan Musfahmi untuk disertipikatkan tanah yang terletak di
Dusun Sungai Rotan oleh Maharimi ST, Bandaro, tanggal 9 Maret
2000 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bukti T – 13 : Fotocopy Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah oleh H. Saniar, tanggal 30 Mei 2000 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
14. Bukti T – 14 : Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Batu Taba, No. 017/2023/013/VII-2001, tanggal 16 Juli 2001, tentang telah melakukan pemeriksaan lapangan dengan teliti setempat atas sebidang tanah di Dusun Sungai Rotan atas nama H. Saniar (fotocopy dari fotocopy);-----
15. Bukti T – 15 : Fotocopy Surat Persetujuan dari Maharimi ST, Bandaro, Hj. Saniar, Hajirni dan Musfahmi untuk disertipikatkan tanah yang terletak di Dusun Sungai Rotan oleh Hj. Saniar, tanggal 9 Maret 2000 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
16. Bukti T – 16 : Fotocopy Gambar Ukur Tanah yang dimohon hak milik oleh Maharimi ST. Bandaro dan Hj. Saniar (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
17. Bukti T – 17 : Fotocopy Pengantar Pengumuman, No. 630/147/BPN-2001, tanggal 01 September 2001 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda **T.II Int. 1 - 1** sampai dengan **T.II Int. 1 - 8** dengan rincian sebagai berikut;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.II Int. 1-1 : Fotocopy Ranji Keturunan Ciek, kaum Suku Guci Sungai Rotan Batu Taba, Kecamatan IV Angkek Candung, tertanggal 05 Januari 2004. (fotocopy dari fotocopy);-----
2. Bukti T.II Int. 1-2 : Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Bersama Tentang Pemanfaatan Harta Pusaka , tertanggal 9 Maret 2000 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
3. Bukti T.II Int. 1-3 : Fotocopy Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama H. Saniar, tertanggal 30 Mei 2000 (fotocopy dari fotocopy);-----
4. Bukti T.II Int. 1-4 : Fotocopy Surat Keterangan Kepala Desa Batu Taba, No. 017/2023/013/VII-2001, tanggal 16 Juli 2001, tentang telah melakukan pemeriksaan lapangan dengan teliti setempat atas sebidang tanah di Dusun Sungai Rotan atas nama H. Saniar (fotocopy dari fotocopy);-----
5. Bukti T.II Int. 1-5 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 110, atas nama Hj. Saniar, tertanggal 4 Desember 2001 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
6. Bukti T.II Int. 1-6 : Fotocopy Surat Keterangan Kematian, Nomor : 471/55/13/IV-2012, tanggal 20 April 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);-----
7. Bukti T.II Int. 1-7 : Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris dari Hj Saniar tertanggal 20 April 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);
8. Bukti T.II.Int. 1-8 : Fotocopy Surat Pernyataan Tentang Subjek dan Kewenangan Mamak Kepala Waris Kaum ranji Keturunan Niniak Ciek dan

Halaman 45 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nenek Buyut Siti Aisyah Suku Guci, Sungai Rotan Batu Taba
tertanggal 22 Oktober 2012 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun dengan pembandingnya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda **T.II Int. 2 - 1** sampai dengan **T.II Int. 2 - 3** dengan rincian sebagai berikut;-----

1. Bukti T. II Int. 2-1 : Fotocopy Sertipikat Hak Milik No. 79, atas nama Samsunir, tertanggal 15 September 2000 (fotocopy sesuai dengan aslinya);

2. Bukti T. II Int. 2-2 : Fotocopy Akta Jual Beli No. 316/IV-AC/2000, tertanggal 6 November 2000 (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----
3. Bukti T. II Int. 2-3 : Fotocopy Surat Pernyataan dari Rusli tertanggal 22 Oktober 2012, (fotocopy sesuai dengan aslinya); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, selain bukti surat, Pihak Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang bernama :-----

1. Nama : KASMAN ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat/tanggal lahir : Batu Taba / 07 Juli 1937;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Wiraswasta;-----
Agama : Islam;-----
Tempat tinggal : Kapalo Koto, Jorong Ampang Gadang, Kecamatan Ampek
Angkek, Kabupaten Agam;-----

2. Nama : HERMAN ST. MALENGGANG;-----
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat/tanggal lahir : Sungai Rotan / 12 November 1945;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----
Pekerjaan : Tani;-----
Agama : Islam;-----
Tempat tinggal : Jorong Sungai Rotan, Nagari Batu Taba, Kecamatan IV
Angkat Cadung, Kabupaten Agam;-----

Dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Keterangan Saksi KASMAN;-----
- Bahwa saksi mengatakan telah tinggal di Kapalo Koto
lebih kurang 45 tahun ;-
 - Bahwa jabatan saksi dalam kelembagaan Kerapatan
Adat Nagari Batu Taba adalan sebagai Ketua Bidang
Sako dan Pusako -----



- Bahwa saksi mengetahui yang disengketa Harison dengan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 adalah sengketa tanah pusako ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, menurut adat yang berlaku di Nagari Batu Taba yang berhak memangku jabatan sebagai Mamak Kepala Waris adalah laki-laki tertua dalam kaum tersebut ;

- Bahwa saksi mengatakan kenal dengan Maharimi ST. Bandaro, Hajirni dan Saniar ;

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan ketiga orang tersebut adalah satu kaum ;

- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 2000 yang menduduki jabatan sebagai mamak kepala waris dalam kaum Hajirni adalah Maharimi ST. Bandaro ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi harta pusaka tinggi dapat dibagi-bagi sepanjang sudah ada kesepakatan dari seluruh anggota kaum ; -----
- Bahwa yang berhak membagi-bagikan harta pusaka tinggi adalah Mamak Kepala Waris ;



- Bahwa sepengetahuan saksi pembagian harta pusaka tinggi tanpa adanya persetujuan dari seluruh anggota kaum adalah tidak sah ; -----
- Bahwa menurut saksi pernyataan persetujuan dari seluruh anggota kaum tersebut seharusnya dalam bentuk tertulis ; -----
- Setahu saksi tanah pusaka tinggi di Nagari Batu Taba telah banyak yang jual;--

- Bahwa sepengetahuan saksi ada sebahagian kecil tanah pusaka tinggi yang telah disertipikatkan kemudian dikembalikan lagi menjadi milik kaum; -----

2. Keterangan Saksi HERMAN ST. MALENGGANG;-----

- Bahwa setahu saksi pengangkatan Mamak Kepala Waris yang berlaku di Nagari Batu Taba adalah dilakukan dengan menunjuk saudara tertua laki-laki yang masih hidup dalam derajat yang paling tinggi dari garis keturunan dalam kaum tersebut;-----
- Bahwa setahu saksi harta pusaka tinggi hanya dapat diperuntukan/dikuasai untuk diambil manfaatnya dan statusnya tetap milik bersama atau milik kaum;-
- Bahwa saksi sebagai Ketua Kerapatan Adat Nagari turut menandatangani surat hasil kesepakatan kaum tanggal 24 Juni 2012 (P- 4) -----
- Bahwa menurut saksi dengan adanya kesepakatan kaum tanggal 24 Juni 2012 (P- 4) dengan sendirinya membatalkan surat pemanfaatan harta pusaka tertanggal 9 Maret 2000 (TH. Int. 1 – 2) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengatakan memang benar pada tahun 2000 saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sungai Rotan;-----
- Bahwa saksi mengatakan memang benar tandatangan saksi yang ada dalam Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah atas nama Hajirni (T – 3);-
- Bahwa saksi mengatakan memang benar menandatangani surat pernyataan tentang subjek kewenangan Mamak Kepala Waris Kaum dalam kapasitas sebagai Ketua KAN (TII. Int. 1-8) ;-----
- Bahwa menurut saksi saat ini Mamak Kepala Waris adalah Harison ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sudah ada kesepakatan kaum yang menunjuk Harison sebagai Mamak Kepala Waris ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang menyatakan keberatan ketika ada permohonan sertipikat atas nama Hajirni , Saniar dan Maharimi ST. Bandaro pada tahun 2000;-----
- Bahwa saksi mengatakan, tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atau protes sewaktu melakukan pemeriksaan lapangan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, selain bukti surat, Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 juga telah mengajukan 5 (lima) orang saksi, yang bernama:-----

1. Nama : MULYADI;-----
-
Kewarganegaraan : Indonesia;-----
Tempat/tanggal lahir : Bukittinggi/ 16 April 1972;-----
Jenis Kelamin : Laki-laki;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Agama : Islam;-----

Tempat tinggal : Jorong Tanah Nyariang, Nagari Batu Taba, Kecamatan IV
Angkat, Kabupaten Agam;-----

2. Nama : ABIZAR;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Umur : 65 tahun;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Pekerjaan : Tani;-----

Agama : Islam;-----

Tempat tinggal : Jorong Tanah Nyariang, Nagari Batu Taba, Kecamatan IV
Angkat, Kabupaten Agam;-----

3. Nama : NAWIR MANGKUTO BASA; -----

Kewarganegaraan : Indonesia; -----

Tempat/tanggal lahir : Sungai Rotan / 10 Mei 1950; -----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Pekerjaan : Wiraswasta; -----

Agama : Islam; -----

Tempat tinggal : Jorong Sungai Rotan, Nagari Batu Taba, Kecamatan IV
Angkat Cadung, Kabupaten Agam;-----

4. Nama : ADIVERY ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Halaman 51 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/tanggal lahir : Bukittinggi / 14 Desember 1959;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Pekerjaan : PNS;-----

Agama : Islam;-----

Tempat tinggal : Jl. Guguk Panjang No. 19 RT. 001/ RW. 002, Kecamatan
Guguk Panjang Kota Bukittinggi ;-----

5. Nama : MAHMUD ST. KOTO MARAJO ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia;-----

Tempat/tanggal lahir : Panca / tahun 1944;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki;-----

Pekerjaan : Wiraswasta;-----

Agama : Islam;-----

Tempat tinggal : Panca, Kanagarian Batu Taba, Kecamatan IV Angkek
Candung, Kabupaten Agam ;-----

Dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut;-----

- 1 **Keterangan saksi MULYADI;**-----
- Bahwa saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Wali Nagari Batu Taba
sejak tahun 1994 ; -----
 - Bahwa sepengetahuan saksi Wali Nagari termasuk Panitia Ajudikasi ; -----
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa Mamak Kepala Waris Suku Guci adalah Almarhum
Maharimi ST. Bandaro;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini belum ada pengganti Maharimi ST. Bandaro ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Maharimi ST. Bandaro diangkat atau ditunjuk sebagai Mamak Kepala Waris ;

- Bahwa sepengetahuan saksi, pengangkatan Mamak Kepala Waris di Nagari Batu Taba ada melalui penunjukan dan ada juga melalui pengangkatan berdasarkan kesepakatan kaum;

- Bahwa saksi pernah melihat Ranji Keturunan Ciek, Suku Guci (T. II Int. 1-1) dan saksi yang membantu membuat ranji tersebut ;

- Bahwa saksi mengatakan, sepengetahuannya tanah pusaka tinggi dapat dibagi-bagi sepanjang sudah ada kesepakatan anggota kaum;

- Bahwa persyaratan pengurusan sertipikat atas tanah pusaka tinggi sejak tahun 2010 harus adanya surat keterangan pembahagian harta pusaka ;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang protes setelah keluarnya Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah dan Surat Keterangan Kepala Desa Batu Taba tentang telah mengadakan pemeriksaan setempat atas tanah milik Hj. Saniar;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang protes setelah keluarnya Sertipikat atas nama Hj. Saniar ;

2 Keterangan Saksi ABIZAR;

- Bahwa saksi mengetahui dari orang-orang di Sungai Rotan bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 adalah tanah pusaka tinggi milik kaum Penggugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang telah membagi-bagi tanah pusaka tinggi tersebut ;

- Bahwa saksi mengatakan ada tanah miliknya yang bersepadan dengan tanah

Hajirni ;-----

-

- Bahwa saksi pernah melihat waktu pengukuran dan tunjuk batas, ada petugas dari Kantor Pertanahan yang datang untuk mengukur tanah milik Hajirni untuk dibuatkan sertifikatnya; -----

- Bahwa saksi turut menandatangani dokumen pengukuran dan tunjuk batas tanah milik Hajirni ; -----

- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada dari keluarga Hajirni yang hadir sewaktu pengukuran tanah tersebut ; -----

- Bahwa saksi mengetahui tanah Hajirni tersebut telah dijual kepada Samsunir;

3 Keterangan Saksi NAWIR MANGKUTO BASA; -----

- Bahwa kedudukan saksi dalam kelembagaan adat Nagari Batu taba adalah sebagai Wakil Ketua Buek ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi yang berwenang dalam kaum dalam hal pembagian harta pusaka tinggi adalah Mamak Kepala Waris ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi Mamak Kepala Waris Keturunan Ciek, Suku Guci adalah Maharimi ST. Bandaro ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi setelah meninggalnya Maharimi ST. Bandaro tahun 2008 belum ada penggantinya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Harison dengan Musfahmi adalah satu kaum ;

- Bahwa penunjukan Harison sebagai Mamak Kepala Waris seharusnya mendapat persetujuan dari keluarga Musfahmi ; -----

- Bahwa saksi sebagai Wakil Buek turut menandatangani surat pernyataan tentang subjek kewenangan Mamak Kepala Waris Kaum (TII. Int. 1-8) ; -----

- Bahwa Kelembagaan Buek tidak berwenang menentukan sah atau tidaknya pengangkatan mamak Kepala waris ; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi selain tanah objek sengketa ada tanah pusaka tinggi lain yang telah disertipikatkan di Nagari Batu Taba ; -----

- Bahwa saksi mengetahui dari orang-orang kampung tanah milik Hajirni telah dijual kepada Hj. Samsunir ; -----

4 Keterangan Saksi ADIVERY ; -----

- Bahwa saksi bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Agam sebagai Juru Ukur sejak tahun 1980 ; -----

- Bahwa tugas Juru Ukur adalah mengambil data lapangan lalu dilaporkan kepada atasan;-----

- Bahwa saksi mengatakan Juru Ukur tidak termasuk Panitia Ajudikasi ; -----

- Bahwa benar adalah saksi yang mengukur tanah yang dimohonkan sertipikatnya oleh Saniar, Hajirni dan Maharimi ST. Bandaro ; -----

- Bahwa saksi sebelum melakukan pengukuran telah memberitahukannya kepada Kepala Desa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika saksi melakukan pengukuran tidak dihadiri oleh Kepala Desa; ---
- Bahwa saksi mengatakan tidak ada perbedaan antara hasil pengukuran dengan data yang ada dalam surat keterangan sporadik ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi ketiga bidang tanah tersebut tidak dalam sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak ingat apakah ada dari anak Hajirni yang hadir sewaktu dilakukan pengukuran tanah milik Hajirni ;-----
- Bahwa saksi mengatakan ketiga bidang tanah tersebut berdekatan letaknya hanya dibatasi oleh jalan ; -----
- Bhowa sewaktu saksi mengukur tanah milik Hajirni diatasnya terdapat rumah gadang (Rumah Adat) ; -----
- Bahwa saksi mengatakan atas ketiga bidang tanah tersebut telah keluar sertifikatnya ; -----

5 Keterangan Saksi MAHMUD ST. KOTO MARAJO; -----

- Bahwa saksi pernah menjabat Wakil Ketua Kerapatan Adat Nagari Batu Taba dari tahun 2009 sampai dengan 2011; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah pusaka tinggi dapat dibagi-bagi dan dapat dijual sepanjang telah ada kesepakatan kaum ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar dari orang kampung Hajirni telah membagi-bagikan tanah pusaka tingginya kepada Saniar, Maharimi ST. Bandaro dan untuk dirinya sendiri ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat pembagian harta pusaka tertanggal 9 Maret tahun 2000 (TII. Int. 1-2) ; -----
- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang-orang kampung tanah milik Hajirni telah dijualnya dan dibeli tanah di Lubuk Basung ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada dari anak Hajirni yang menyatakan keberatan ketika Hajirni akan mensertipikatkan maupun ketika akan menjual tanahnya ; -----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis sedangkan Tergugat II intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan kesimpulannya secara lisan dalam persidangan pada tanggal 18 Desember 2012, yang isi lengkapnya sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan perkara ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat, pihak Tergugat, pihak Tergugat II intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara siding, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;-----

-----TENTANG PERTIMBANGAN

HUKUM-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam sengketa *aquo* adalah:-----

Halaman 57 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2012/PTUN-PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a Sertipikat Hak Milik No: 322, Batu Taba, Kecamatan IV Angkat, atas nama MAHARIMI St. Bandaro, tanggal 4 Desember 2001, berdasarkan Surat Ukur No: 68.08.02.2001, Luas 960 M² tanggal 1 Desember 2001;-----
- b Sertipikat Hak Milik No: 328, Batu Taba, Kecamatan IV Angkat, atas nama Hj. SANIAR, tanggal 4 Desember 2001, berdasarkan Surat Ukur No: 69.08.02.2001, Luas 1.485 M² tanggal 1 Desember 2001;-----
- c Sertipikat Hak Milik No: 79, Batu Taba, Kecamatan IV Angkat, atas nama SAMSUNIR, tanggal 15 September 2000, berdasarkan Surat Ukur No: 37.08.02.2000, Luas 1.485 M² tanggal 2 September 2000;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tertanggal 18 September 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- 1 Bahwa Kedudukan (*Legal Standing*) Penggugat tidak jelas, apakah Penggugat bertindak sebagai Mamak Kepala Waris atau bertindak sebagai ahli waris;-----
- 2 Bahwa Gugatan diajukan Penggugat telah lewat waktu (*daluwarsa*) sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi 1 telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tertanggal 9 Oktober 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- 1 Penggugat tidak berwenang atau tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara Padang, mengingat Penggugat bukan Mamak Kepala Waris;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Objek Gugatan salah (*Error in Object*), dimana Penggugat menyatakan bahwa yang menjadi objek gugatan adalah Sertipikat SHM Nomor 328 Atas Nama Hj Saniar yang terletak Batu Taba Kecamatan Angkat IV, sementara Sertipikat yang dipegang oleh Tergugat II Intervensi 1 adalah Sertipikat SHM Nomor 110 yang terletak di Batu Taba Kecamatan Angkat IV Candung:-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi 2 telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban tertanggal 9 Oktober 2012 yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- 1 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *aquo* karena seharusnya yang berwenang adalah Pengadilan Negeri;-----
- 2 Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan karena bukan Mamak Kepala Waris dan tidak berhak untuk mengurus kepentingan hukum atas tanah;-----

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi tersebut telah ditanggapi oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam Replik tertanggal 16 Oktober 2012 yang pada pokoknya menolak dalil-dalil eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 serta tetap pada gugatannya;-----

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, terdapat eksepsi mengenai kompetensi absolut sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : *“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”, yakni eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi 2 pada angka 1 sedangkan eksepsi selebihnya merupakan eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi : “Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat II Intervensi 2 terdapat eksepsi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi kompetensi absolut tersebut, dan secara bersama akan menjadi pertimbangan seluruh objek sengketa *aquo*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *Sengketa Tata Usaha Negara* adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa Sengketa Tata Usaha Negara memiliki 3 (tiga) unsur, yaitu :---

- 1 Objek dari sengketanya berbentuk Keputusan Tata Usaha Negara;-----
- 2 Subjek hukum dari sengketanya adalah orang atau badan hukum perdata (selaku pihak penggugat) dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (selaku Tergugat);-----
- 3 Sifat sengketanya haruslah selalu persoalan hukum dalam ranah Tata Usaha Negara yang berupa penerapan Hukum Tata Usaha Negara (Hukum Administrasi Negara) mengenai diterbitkannya keputusan Tata Usaha Negara yang dijadikan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur yang pertama yakni apakah objek sengketa *aquo* merupakan keputusan Tata Usaha Negara, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Halaman 61 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat mengetahui apakah ketiga objek sengketa *aquo* termasuk dalam keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, Majelis Hakim menguraikan nya sebagai berikut : -----

- Bahwa ketiga objek sengketa *aquo* berwujud penetapan tertulis berupa Sertipikat Hak Milik No. 322 tanggal 4 Desember 2001, atas nama MAHARIMI St. Bandaro, Sertipikat Hak Milik No. 328 tanggal 4 Desember 2001, atas nama Hj. SANIAR dan Sertipikat Hak Milik No. 79 tanggal 15 September 2000, atas nama SAMSUNIR;-----
- Bahwa ketiga objek sengketa *aquo* diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam selaku Pejabat Tata Usaha Negara;-----
- Bahwa ketiga objek sengketa *aquo* berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berupa penetapan :-----
 - a Maharimi St. Bandaro sebagai pemilik tanah seluas 960 M² yang terletak di desa batu taba kecamatan IV angkat kabupaten agam;-----
 - b Hj. Saniar sebagai pemilik tanah seluas 1.485 M² yang terletak di desa batu taba kecamatan IV angkat kabupaten Agam;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Samsunir sebagai pemilik tanah seluas 1.485 M² yang terletak di desa batu taba kecamatan IV angkat kabupaten Agam;-----

- Bahwa ketiga objek sengketa *aquo* bersifat konkret karena telah nyata hal yang diaturnya mengenai kepemilikan tanah, bersifat individual karena telah menunjuk seseorang sebagai pemilik tanah yakni Maharimi St. Bandaro, Hj. Saniar dan Samsunir, bersifat final karena tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun, dan telah menimbulkan akibat hukum karena memberikan hak dan kewajiban kepada pemegang sertipikat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga objek sengketa *aquo* telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara:-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua yaitu apakah para pihak dapat bertindak sebagai subjek hukum dalam sengketa *aquo* sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini:-----

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Harison, ST yang bertindak selaku mamak kepala waris suku guci yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara berupa penerbitan sertipikat oleh Tergugat, sehingga Pengggugat memohon supaya keputusan *aquo* tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Harison, ST selaku mamak kepala waris suku guci (*naturlijk person*) dapat dinyatakan sebagai subjek Penggugat dalam sengketa *aquo*;-----

Menimbang, bahwa Tergugat adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam yang bertindak selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang untuk menerbitkan sertipikat tanah di wilayah Kabupaten Agam;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 12 yang berbunyi :“*Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan kewenangan yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata*”;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dapat dinyatakan sebagai Tergugat dalam sengketa *aquo*;-----

Menimbang, bahwa Hj. Saniar dan Samsunir adalah pihak lain yang memiliki kepentingan terhadap objek sengketa *aquo* yang dimohonkan untuk dibatalkan oleh Penggugat;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :*“selama pemeriksaan berlangsung, setiap orang yang berkepentingan dalam sengketa pihak lain yang sedang diperiksa oleh Pengadilan, baik atas prakarsa sendiri dengan mengajukan permohonan maupun atas prakarsa hakim, dapat masuk dalam sengketa Tata Usaha Negara, dan bertindak sebagai a) pihak yang membela hak nya; atau b) peserta yang bergabung dengan salah satu pihak yang bersengketa”*;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Hj. Saniar dan Samsunir dapat dinyatakan sebagai pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 dalam sengketa *aquo* karena mempunyai kepentingan hukum dan kepentingan tersebut sejalan atau paralel dengan Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa para pihak yang bersengketa dalam perkara *aquo* dapat bertindak sebagai subjek hukum : Penggugat, Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga yakni mengenai sifat sengketanya apakah termasuk ke dalam persoalan hukum dalam ranah tata usaha negara yang berupa penerapan hukum tata usaha negara (hukum administrasi negara) sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan tertanggal 25 Juni 2012 pada pokoknya Penggugat telah mendalilkan bahwa ketiga Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat berasal dari tanah ulayat Kaum Suku Guci (Keturunan Nenek Siti Aisyah), yang merupakan Harta Pusaka tinggi milik Kaum Suku Guci, dimana menurut hukum adat Minangkabau bahwa harta pusaka tinggi tidak dapat dipindahtangankan atau dialihkan kepada orang lain tanpa persetujuan seluruh anggota Kaum yang mengakibatkan hapusnya/hilang keturunan dan sejarah Kaum Suku Guci sehingga Penggugat menganggap tindakan Tergugat bertentangan dengan hukum adat Minangkabau yang berlaku dan masih hidup dalam masyarakat Batu Taba Kabupaten Agam Sumatera Barat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan, didapatkan fakta hukum sebagai berikut;-----

- Bahwa berdasarkan Ranji Keturunan Ciek, Penggugat, Maharimi St. Bandaro selaku pemilik sertifikat hak milik nomor 322 Batu Taba, Hj. Saniar selaku pemilik sertifikat hak milik nomor 328 Batu Taba dan Hajirni selaku pemilik sertifikat hak milik nomor 79 sebelum dipindahtangankan kepada Samsunir adalah satu keturunan kaum yaitu keturunan Ciek Kaum Suku Guci Sungai Rotan Batu Taba (vide bukti P-1 = T-5 = T II Int 1-1);-----
- Bahwa pada tanggal 29 Maret 2012, Kurnia Aqsha, Irga Delfi dan Eva Gusriani yang merupakan adik-adik kandung Penggugat telah mengajukan keberatan atas pengalihan nama sertifikat nomor 109 atas nama Maharimi St Bandaro kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dengan alasan bahwa tanah tersebut merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum suku Guci (vide bukti P-5);-----
- Bahwa pada tanggal 15 Mei 2012 Penggugat melalui kuasanya Satria AS, S.H. telah mengajukan keberatan atas pengalihan nama Sertipikat Nomor 109 atas nama Maharimi St. Bandaro dan Sertipikat Hak Milik Nomor 110 atas nama Hj. Saniar kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Agam dengan alasan bahwa tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan Harta Pusaka Tinggi Kaum Suku Guci (vide bukti P-6);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan fakta hukum tersebut diatas, dimana para pihak yang bersengketa dalam perkara *aquo* masih dalam satu keturunan kaum Suku Guci (vide bukti P-1), dan tanah yang disengketakan merupakan tanah harta pusaka tinggi kaum Suku Guci, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa *aquo* adalah terkait dengan sengketa kepemilikan Tanah Ulayat Kaum Suku Guci, sehingga sengketa *aquo* masuk ke dalam ranah hukum adat atau hukum perdata, oleh karenanya sengketa *aquo* bukanlah persoalan hukum administrasi mengenai terbitnya ketiga objek sengketa *aquo*;-----

Menimbang, bahwa karena sifat sengketa *aquo* bukan persoalan hukum administrasi, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan *aquo* tidak memenuhi suatu unsur Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, disebutkan;-----

Ayat (1) : “Sengketa tanah ulayat nagari diselesaikan oleh KAN menurut ketentuan sepanjang adat yang berlaku, “bajanjang naiak batanggo turun” dan diusahakan dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat dalam bentuk keputusan perdamaian”;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (2) : “Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya menyatakan bahwa “Apabila keputusan perdamaian tidak diterima oleh pihak yang bersengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkara nya ke Pengadilan Negeri”;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi pokok persoalan dalam sengketa *aquo* adalah terkait sengketa kepemilikan atas tanah ulayat kaum Suku Guci yang masuk kedalam ranah hukum adat atau perdata, maka berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait sengketa kepemilikan atas tanah ulayat tersebut dapat diselesaikan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) menurut ketentuan adat yang berlaku dengan jalan perdamaian melalui musyawarah dan mufakat, namun apabila perdamaian melalui Kerapatan Adat Nagari (KAN) tidak diterima oleh pihak yang bersengketa maka pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri Lubuk Basung;--

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan bahwa gugatan *aquo* bukan merupakan kompetensi dari

Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya,
oleh karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, oleh karena eksepsi kompetensi absolut yang diajukan Tergugat II Intervensi 2 diterima, maka Majelis Hakim berpendapat eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan untuk pertimbangan putusan ini, akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2008 Tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya dan Peraturan perundang-undangan beserta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

-----M E N G A D I L

I-----

- 1 Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi 2 Mengenai Kompetensi Absolut;-----
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Diterima;-----
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 495.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari **Rabu** tanggal **19 Desember 2012**, oleh kami **EFFRIANDY, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TIAR MAHARDI, S.H., M.H.** dan **MOHAMAD YUSUP, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana

Halaman 69 dari 71 Halaman Putusan Perkara Nomor : 14/G/2012/PTUN-PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **3 Januari**
2013 oleh majelis hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **M. YAMIN, S.H.** sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Insidentil Penggugat, Kuasa Hukum
Tergugat, Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi
2;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

TIAR MAHARDI, S.H. M.H.

EFFRIANDY, S.H.

MOHAMAD YUSUP, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

M. YAMIN, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 345.000,-
4. Leges : Rp. 3.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Materai : Rp. 12.000,-
- Jumlah : RP. 495.000,-

(Empat Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)